

Nomor : 3108/HM.00.02/JT-25/11/2024
Tanggal : 30 Agustus 2024

PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN SUKOHARJO

A. Peta Kerawanan Pemilihan Tahun 2024

Dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran, sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 94 ayat 1 menyebutkan bahwa “Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa pemilu, Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu”. Hal ini secara mutatis mutandis berlaku juga dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Penyusunan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI pada tahun 2024 dimana Kabupaten Sukoharjo berstatus rawan Tinggi.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 disusun secara sistematis dan komprehensif untuk mengukur kerawanan pelanggaran. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjadi instrument penting untuk mendesain program dan antisipasi kompleksitas persoalan dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024. Sehingga gagasan pencegahan dari para pihak yang menjadi mitra strategis Bawaslu berdasarkan dari tantangan yang dihadapi di masing-masing wilayah secara berkelanjutan. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) secara eksternal menjadi bahan pertimbangan yang digunakan oleh para pemangku kepentingan seperti pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, kalangan media dan masyarakat sipil dalam bersama-sama mendorong penyelenggaraan pemilihan yang lebih demokratis dan berkualitas.

Pemetaan kerawanan pemilihan ini sebagai langkah awal untuk membaca potensi pelanggaran di wilayah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan informasi mutakhir dengan basis hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 dengan mengidentifikasi berdasarkan data series pada Pemilu 2024 yang dikelompokkan dalam 4 (empat) dimensi yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi. Dari empat dimensi tersebut disusun sejumlah indikator atau kejadian kemudian dilakukan pembobotan serta



penyandingan satu daerah dengan daerah lain untuk menghasilkan indeks yang utuh. Pemetaan kerawanan bertujuan untuk melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan berbasis data IKP 2024 dan kerawanan isu strategis. Melihat kembali hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan melakukan pemeriksaan terhadap data dan informasi dalam instrument yang telah disediakan oleh Bawaslu RI serta melakukan pemetaan kerawanan isu dan tahapan Pemilihan berdasarkan dari informasi mutakhir yang berkembang di daerah berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi yang berlangsung di Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap hasil data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024, dari 61 (enampuluh satu) indikator kerawanan, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo memiliki nilai lebih dari 0 (nol) yang terdapat dalam 7 (Tujuh) indikator sebagai berikut:

Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Data IKP 2024

No	Indikator	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan
1.	pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap	4.804	-	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
2.	Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT	2.758	-	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
3.	Penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-Elektronik	1.687	-	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
4.	Pemilih ganda dalam daftar pemilih (logistik)	227.758	-	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
5.	Pemungutan Suara Ulang di Pemilu	1	-	Pemungutan dan Penghitungan Suara
6.	Penghitungan Suara Ulang di Pemilu	11	-	Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan
7.	Gugatan atas hasil Pemilu	1	-	Sengketa Hasil PHPU

Pada Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Kabupaten Sukoharjo berada dalam kerawanan tingkat Tinggi dengan Jumlah skor 70,19 dengan rincian diantaranya sebagai berikut :

- a. pada dimensi Konteks Sosial Politik dikategorikan rawan tinggi dengan skor 99,69.
- b. Pada dimensi Penyelenggara Pemilu dikategorikan rawan tinggi dengan Skor 64,48.



- c. Pada dimensi Kontentasi dikategorikan rawan tinggi dengan skor 75,09.
- d. Pada dimensi Partisipasi dikategorikan rawan rendah dengan skor 0.

Dalam penyusunan Peta Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 yang mengacu pada pelaksanaan Pemilu 2024, ada indikator pada IKP 2024 yang sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini karena hal tersebut tidak terjadi pada Pemilu 2024.

Tabel 2 Data Kerawanan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024

No	Indikator/Kerawanan	Tahapan
1.	pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
2.	Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
3.	Penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-Elektronik	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
4.	Pemilih ganda dalam daftar pemilih (logistik)	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
5.	Pemungutan Suara Ulang di Pemilu	Pemungutan dan Penghitungan Suara
6.	Penghitungan Suara Ulang di Pemilu	Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan
7.	Gugatan atas hasil Pemilu	Sengketa Hasil PHPU

B. Analisis Kerawanan

Berdasarkan konsep yang dipetakan oleh Bawaslu terhadap kerawanan pemilihan, terdapat tiga kategori kerawanan yaitu kerawanan tinggi, kerawanan sedang dan kerawanan rendah. Klasifikasi kerawanan ini bergantung pada daya kerusakan yang ditimbulkan, kuantitas informasi dari berbagai daerah dan intensitas peristiwa yang terjadi dalam beberapa pemilu sebelumnya. Adapun pemetaan kerawanan pemilihan didasarkan pada data IKP 2024, identifikasi isu rawan pada pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Ada beberapa isu atau sub dimensi berdasar IKP 2024 masuk dalam kategori kerawanan tinggi. Namun dilihat dengan apa yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2024, isu-isu tersebut tidak terjadi. Justru ada isu yang masuk kategori kerawanan rendah tetapi terjadi di pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga kemungkinan bisa terjadi pada Pemilihan 2024.



Adapun hasil pemetaan kerawanan pada Pemilihan 2024 di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data IKP 2024 dan identifikasi isu rawan pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, dapat dijadikan bahan dalam penyusunan Peta Kerawanan Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Sukoharjo diantaranya:

1. Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Subdimensi Hak Memilih

Kerawanan pada subdimensi hak memilih memiliki 4 (empat) indikator yaitu pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih, penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-Elektronik, Pemilih Ganda dalam daftar pemilih (logistik). Penyusunan daftar pemilih memiliki tahapan yang cukup panjang. Dimulai dari sinkronisasi data pemilih dengan data kependudukan, pencocokan dan penelitian, penyusunan DPS, DPSHP dan DPT serta penyusunan DPTb dan DPK. Dalam proses yang tersebut terdapat kerawanan dalam kategori tinggi yaitu pemilih yang meninggal tidak dicoret karena pencoretan daftar pemilih yang meninggal wajib menyertakan surat kematian yang bukan menjadi kewenangan lembaga lainnya dan pemilih pindah memilih tetapi tidak dicoret dari daftar asal karena lokasi tujuannya belum dapat dipastikan. Selain itu, ditemukan pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih padahal sudah dilakukan pencocokan dan penelitian serta pemutakhiran data pemilih, Pemilih potensial yang belum rekam E-KTP.

2. Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Subdimensi Pemungutan Suara

Kerawanan pada subdimensi pemungutan suara adalah potensi terjadinya pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara seperti perlengkapan pemungutan suara tidak lengkap dan pelanggaran pemilu/pemilihan. Selain itu potensi terjadinya di kabupaten sukoharjo pada pemilu tahun 2019 dan Pemilu tahun 2024 yaitu pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang.

3. Dimensi Kontestasi Subdimensi Kampanye Calon

Kerawanan pada subdimensi kampanye calon adalah potensi adanya peserta pemilu melakukan kampanye di tempat yang dilarang, iklan kampanye di luar jadwal, politik uang serta merusak alat peraga kampanye. Pada Pemilu 2024 tidak terjadi pelanggaran pemilu.

4. Dimensi Sosial dan Politik Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu

Kerawanan pada subdimensi otoritas penyelenggara pemilu adalah terkait potensi adanya rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan ketidaknetralan ASN/TNI/Polri maupun perangkat Desa. Berkaitan dengan keterlibatan Kepala Desa yang tidak netral pernah terjadi di Pemilu 2019 di Pemilu 2024 masih terjadi.



Keempat isu tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dianggap rawan terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024. Namun tidak menutup kemungkinan adanya isu-isu baru yang muncul pada proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2024.

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi
1	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan imbauan kepada penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu dan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan tahun 2024; b. Menyampaikan saran perbaikan langsung dan tertulis, jika terjadi pelanggaran; c. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif berbasis masyarakat desa/kelurahan; d. Memaksimalkan bimbingan teknis untuk jajaran Pengawas TPS; e. Melakukan koordinasi dengan stakeholder
2	Hak Memilih	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan imbauan kepada penyelenggara pemilu untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku; b. Menyampaikan saran perbaikan langsung dan tertulis, jika terjadi pelanggaran berdasarkan hasil temuan dan laporan; c. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif berbasis masyarakat desa/kelurahan; d. Memaksimalkan bimbingan teknis untuk jajaran Pengawas; e. Melakukan koordinasi dengan stakeholder dan penyelenggara pemilu berkaitan dengan permasalahan data pemilih
3	Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan imbauan kepada penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu dan calon kepala daerah dan tim pemenangan pasangan calon; b. Menyampaikan imbauan kepada pemerintah daerah untuk tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon; c. Melakukan sosialisasi kepada partai politik peserta pemilu dan calon kepala daerah serta masyarakat.
4	Otoritas Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan imbauan kepada penyelenggara untuk melaksanakan tahapan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku;



		<ul style="list-style-type: none">b. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara untuk menjelaskan teknis pelaksanaan sebelum kegiatan berlangsung;c. Menyampaikan saran perbaikan
5	Netarlitasi Aparatur Pemerintah	<ul style="list-style-type: none">a. Menyampaikan imbauan kepada Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;b. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 yang telah dilakukan sebagaimana di atas yang datanya bersumber dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024, serta analisis dan langkah antisipasi untuk menghindarkan dari kerawanan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerawanan pada Pemilihan Tahun 2024, Kabupaten Sukoharjo masuk pada kategori Tinggi. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo akan lebih meningkatkan sinergi serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah, KPU Kabupaten Sukoharjo, Stakeholder, dan Peserta Pemilu/Pemilihan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Damai di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

